



**PENETAPAN**

**No. 106/Pdt.P/2019/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**NUNIEK ASRIYATI** Umur 22 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Tempat tinggal Kampung Dalam RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa Dalam, Kecamatan Alas, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang,** bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 21 Oktober 2019 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 106/Pdt.P/2019/PN.Sbw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dilahirkan di Alas pada tanggal 27 Januari 1996 yang diberinama NUNIEK ASRIYATI, yakni anak dari pasangan suami istri atas nama Sutarno dan Ratna;
2. Bahwa tempat kelahiran tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, sebagaimana sesuai Akta Kelahiran Nomor:12722/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 1988;
3. Bahwa keinginan Pemohon memperbaiki nama dan bulan lahir yang sebelumnya menjadi NUNIEK ASRIYATI, lahir pada 27 November 1996.

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena terjadi kesalahan penulisan nama dan bulan lahir pada akta kelahiran sebelumnya;

4. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama dan bulan lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk memperbaiki nama NUNIEK ASRIATI menjadi NUNIEK ASRIYATI dan bulan lahir dari 27 Januari 1996 menjadi 27 November 1996;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat tentang perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon tersebut akta kelahiran Nomor:12722/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 1988;
4. Membebaskan biaya ini kepada Pemohon;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NUNIEK ASRIYATI, NIK : 5204056701960001, tanggal 24 Desember 2013, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Ijazah Universitas Mataram atas nama NUNIEK ASRIYATI tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUNIEK ASRIATI Nomor:5204-LT-24062016-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 24 Juni 2016, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUTARNO, Nomor: 5204050211080036, tanggal 1 Mei 2017, diberi tanda P-4.
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Rhee Beru atas nama NUNIEK ASRIYATI, tanggal 21 Juni 2008, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alas atas nama NUNIEK ASRIYATI, tanggal 4 Juni 2011, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Alas atas nama NUNIEK ASRIYATI, tanggal 20 Mei 2014, diberi tanda P-7;

**Menimbang,** bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

**Menimbang,** bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi SYAFRUDDIN**

- Bahwa Pemohon bernama NUNIEK ASRIYATI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Alas pada tanggal 27 November 1996;
- Bahwa orang tua dari Pemohon adalah Sutarno (Ayah) dan Ratna (Ibu);
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan pencatatan nama dan bulan lahir Pemohon, dimana nama Pemohon tercatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai NUNIEK ASRIATI dan bulan lahir Pemohon tercatat lahir pada 27 Januari 1996;

- Bahwa maksud Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nama Pemohon dalam akta kelahirannya agar diperbaiki menjadi NUNIEK ASRIYATI dan juga memperbaiki kesalahan pencatatan bulan lahir Pemohon agar diperbaiki menjadi 27 November 1996;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi ARI TRI WAHYUDI

- Bahwa Pemohon bernama NUNIEK ASRIYATI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Alas pada tanggal 27 November 1996;
- Bahwa orang tua dari Pemohon adalah Sutarno (Ayah) dan Ratna (Ibu);
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan pencatatan nama dan bulan lahir Pemohon, dimana nama Pemohon tercatat sebagai NUNIEK ASRIATI dan bulan lahir Pemohon tercatat lahir pada 27 Januari 1996;
- Bahwa maksud Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nama Pemohon dalam akta kelahirannya agar diperbaiki menjadi NUNIEK ASRIYATI dan juga memperbaiki kesalahan pencatatan bulan lahir Pemohon agar diperbaiki menjadi 27 November 1996;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**Menimbang,** bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang,** bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat Permohonannya;

**Menimbang,** bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

**Menimbang,** bahwa inti dari maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan perbaikan pencatatan nama dan bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon (Bukti Surat P-3);

**Menimbang,** bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 KUHPdata menguraikan bahwa jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

**Menimbang,** bahwa untuk mengadakan penambahan atau pembetulan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPdata hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan perbaikan pencatatan nama dan bulan lahir Pemohon dari yang tercantum sebelumnya dalam akta kelahirannya (bukti surat P-3), demi mewujudkannya suatu kepastian hukum bagi Pemohon, maka Hakim berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-3 tercatat bahwa nama dan bulan lahir Pemohon adalah tercatat **NUNIEK ASRIATI**, lahir di **Alas, 27 Januari 1996**, yang mana pencatatan nama dan bulan lahir Pemohon tersebut berbeda dengan bukti surat P-2, P-5, P-6, dan P-7 yang diajukan oleh Pemohon yang mana nama Pemohon tercatat bernama **NUNIEK ASRIYATI** lahir di **Alas, 27 November 1996**;

**Menimbang**, bahwa demi terwujudnya suatu kepastian hukum bagi Pemohon, maka seharusnya adanya suatu keseragaman data untuk setiap dokumen kependudukan yang dipergunakan bagi Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam permohonannya menginginkan agar di dalam akta kelahirannya tersebut supaya nama dan bulan lahirnya tercatat sebagai **NUNIEK ASRIYATI** lahir di **Alas, 27 November 1996** yang mana hal tersebut adalah sejalan dengan bukti surat bertanda P-2, P-5, P-6, dan P-7 serta keterangan dari para saksi yang diajukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama **NUNIEK ASRIYATI** lahir di **Alas, 27 November 1996**, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;





**Menimbang**, bahwa karena sebelumnya akta kelahiran Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pencatatan nama dan bulan lahir sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, untuk dapat dicatat perbaikan yang dimaksud dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

**Mengingat**, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan pencatatan nama dan bulan lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5204-LT-24062016-0018 dari yang sebelumnya tercatat **NUNIEK ASRIATI**, lahir di **Alas**, **27 Januari 1996**, diperbaiki pencatatannya menjadi **NUNIEK ASRIYATI** lahir di **Alas**, **27 November 1996**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pencatatan nama dan bulan lahir sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa untuk dapat dicatat perbaikan yang dimaksud dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Rabu, Tanggal 30 Oktober 2019** oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M. DENI SUPRIYONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**M. DENI SUPRIYONO, S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

|                    |   |    |         |
|--------------------|---|----|---------|
| - PNBP Pendaftaran | : | Rp | 30.000  |
| - ATK              | : | Rp | 50.000  |
| - Biaya Panggilan  | : | Rp | 250.000 |
| - PNBP Panggilan   | : | Rp | 10.000  |
| - Sumpah           | : | Rp | 20.000  |
| - Meterai          | : | Rp | 6.000   |
| - Biaya Redaksi    | : | Rp | 10.000  |
| Jumlah             | : | Rp | 376.000 |

(tiga ratus tujuh puluh enam puluh enam ribu rupiah)